

ATMOSFER KEBEBASAN PERS

ABDUL HALIK

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email : abdul.holik@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Journalism is a profession that provides information services to the public. The duty and obligation of journalists are to convey and pass on information or truth to the public. Some things that journalists need to pay attention to in carrying out their duties are: not arrogant, honest, towards the truth, prioritizing accuracy and acting quickly. Journalists have a journalistic code of ethics that must be obeyed and upheld. The code of ethics contains the ethical boundaries of journalists in carrying out their profession which includes among others: responsibility, freedom, independence, truth, impartiality, fairness and fairness.

Keywords: *The rule of law; press freedom; journalists, journalistic code of ethics*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum menurut UUD 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 memuat sistem pemerintahan negara, yakni: (1) Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*); (2) Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusional/hukum dasar (tidak absolutisme).

Dalam wacana hukum tata negara, syarat-syarat negara hukum adalah: (1) Pemerintah (arti luas) dalam melaksanakan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum (tertulis maupun tidak tertulis); (2) Adanya jaminan terhadap HAM; (3) Adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*distribution of power*); dan (4) Adanya pengawasan lembaga peradilan (MA).

Rechtsstaat berkembang di Eropa Kontinental seperti Belanda, Jerman, Belgia. *The rule of law* berkembang di negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan negara-negara *commonwealth*. *Rechtsstaat* berkarakter administratif, *civil law*/hukum positif, sedangkan negara-negara yang termasuk dalam sistem “*the rule of law*” berkarakter *judicial, common law*/peradilan. Hukum positif mengacu pada *law enforcement* berdasar waktu, tempat, dan ruang. “*Law*” bisa dilihat dan dibedakan atas “*law in books*” dan “*law in action*”. *Rechtsstaat* merupakan suatu konsep formal/resmi. Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang *legitimate*. Pengaturan aktivitas

negara ada dalam undang-undang. Dalam penyelenggaraannya, negara tidak ikut campur. *Rechtsstaat* berubah menjadi negara hukum modern, karena negara juga mengusahakan kemakmuran dan melayani masyarakat (*welfare state*). Sedangkan konsep “*the rule of law*” harus melindungi HAM, azas utamanya adalah persamaan kedudukan warga negara dalam hukum “*equality before the law*”. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya sistem kekuasaan negara demokrasi.

Suatu negara disebut sebagai negara demokrasi jika memenuhi syarat berikut: (1) Harus ada proteksi konstitusional. (2) Harus ada kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak. (3) Adanya pemilu yang bebas. (4) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat dan dijalankan dalam konstitusi. (5) Harus ada oposisi. (6) Harus ada pendidikan kewarganegaraan (sosialisasi undang-undang).

Negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Sedangkan negara kekuasaan berdasarkan pemegang kekuasaan. Negara kekuasaan dalam ilmu politik dikenal dengan konsep autoritarianisme dan totalitarianisme. *Autoritarianisme* adalah paham yang menolak pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat. Kalau ada pertanggungjawaban kepada rakyat, sifatnya semu. *Totalitarianisme* memandang bahwa kekuasaan ingin menguasai secara totalitas kehidupan masyarakat dan kebudayaan agar tidak ada kebebasan pribadi. Manusia dipandang sebagai obyek, bukan subyek. Dia adalah alat kekuasaan. Keberadaan manusia atau rakyat adalah untuk negara, bukan negara untuk rakyat.

Yulius Sthall (1878) mengemukakan karakter negara hukum, yakni: (1) Negara hukum bukan hanya negara yang mempertahankan tata hukum, tetapi juga pranata sosial yang lain. (2) Negara hukum tidak hanya melindungi HAM secara statis. (3) Negara hukum mempunyai cara dan waktu yang dinamis dengan kegiatan-kegiatan yang terprogram. (4) Dinamika dan kegiatan penyelenggaraan negara mengarah pada tujuan tertentu, yaitu menetapkan secara seksama dan menjamin kehidupan lingkungan kebebasan warga negara menurut hukum. (5) Tugas kesusilaan warga negara tidak bercampur dengan etika, akhlak dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dasar manusia.

Institusi pers atau lembaga media massa, selain sebagai institusi sosial, juga selalu terkait dengan aspek politik, hukum, dan ekonomi. Pers berkinerja atas dasar hukum. Jika terjadi persoalan atau masalah yang diakibatkan oleh produk media, seperti pemberitaan, pers harus

tunduk pada hukum yang berlaku. Meskipun penyelesaian kasus-kasus pers dapat diselesaikan secara hukum atau etik, namun yang menyatakannya adalah hukum (Wahidin, 2012: 1). Hukum pers antara lain mengatur permasalahan kinerja, penyelesaian ketika terjadi konflik, ketika pers dipandang tidak bekerja secara profesional (Wahidin, 2012: 2). Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan penyelesaian hukum seperti konflik sosial yang diakibatkan sajian produk informasi berupa berita tidak bisa diterima oleh pihak tertentu. Penolakan tersebut disebabkan adanya anggapan merugikan. Melalui penyelesaian hukum, semua pihak diharapkan akan bisa menerima keputusan lembaga berwenang setelah diproses secara hukum formal.

Dasar hukum kebebasan pers di Indonesia diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Kata-kata “ditetapkan” dalam undang-undang berarti tetap, atau tidak berubah keadaannya/kedudukannya; selalu demikian halnya; terus, untuk selamanya; tidak untuk sementara; bersifat lestari atau sudah pasti.

Sumber kinerja pers adalah kebebasan. Jaminan kebebasan pers merupakan jaminan kebebasan berpendapat yang diatur secara konstitusional. Kebebasan berpendapat tersebut berkonsekuensi pada timbulnya perbedaan pendapat, baik di kalangan masyarakat secara umum, maupun pada lembaga pers atau media massa sebagai saluran komunikasi massa. Perbedaan pendapat melalui pers tidak selalu berakhir dengan penyelesaian damai. Terkadang perbedaan pendapat justru meruncing dan berlanjut pada kasus pidana. Di sinilah hukum pers akan berperan sebagai penengah atas kasus-kasus semacam itu.

Sebagai institusi sosial, lembaga media massa berhubungan dengan masyarakat dalam instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat di satu sisi, dan tanggung jawab kinerjanya di sisi lainnya. Di antara tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab hukum pidana. Selain sikap profesional wartawan dan lembaga pers dalam kinerjanya, masyarakat hendaknya juga dididik dan disadarkan bahwa lembaga pers tidaklah steril atau bebas dari jangkauan hukum. Jika dinilai melakukan pelanggaran pidana dalam hal operasionalnya, lembaga media dapat diperkarakan secara hukum pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kesadaran semacam ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pers dan lembaga pers pun akan semakin bertanggung jawab. Di samping itu, masyarakat tidak mengambil tindakan sepihak dengan “main hakim sendiri” dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dianggap merugikan karena

produk media massa. Pada aspek lain, karena wartawan adalah suatu profesi, maka mereka menerapkan standar profesinya sebagai jaminan bahwa mereka berkinerja secara profesional.

B. URGENSI KEBEBASAN PERS DALAM NEGARA DEMOKRASI

Wacana tentang pers bebas telah lama dikaji dalam berbagai disiplin keilmuan sosial dan kajian filsafat. Mulai dari ilmu hukum, ilmu politik, administrasi negara, sampai pada ilmu komunikasi dan jurnalistik banyak menganalisis mengenai pentingnya kebebasan pers. Kebebasan pers dipandang sangat urgen dalam kehidupan sosial. Kebebasan tersebut didasarkan atas sistem demokrasi yang mendorong kehadirannya atau memfasilitasinya. Sistem demokrasi membawa keseimbangan antara kekuatan pada kekuasaan negara dan simpul-simpul komunikasi warga negara sebagai saluran menyatakan pendapat dan berekspresi.

Pengendalian kekuasaan negara dan kebebasan warga negara dalam menyatakan pendapat melalui institusi pers perlu keseimbangan. Keseimbangan ini dibutuhkan agar bisa menjamin terselenggaranya sistem kekuasaan negara di satu pihak dan terjaminnya hak-hak dasar dalam kehidupan publik di pihak lain. Relasi ini akan menghasilkan negara yang lebih kuat dan warga negara yang puas akan layanan hak konstitusionalnya. Keseimbangan tersebut membutuhkan pengaturan hukum yang legitim serta penegakkannya yang pasti dan konsisten. Pers yang tidak menunjukkan kebebasan dalam kinerjanya cenderung karena adanya kontrol oleh negara (penguasa). Berbagai institusi berusaha menghilangkan campur tangan penguasa dalam pengontrolan tersebut. Di sisi lain, pers yang tidak terkendali (*predatory press freedom*) tampil, dengan tidak mengindahkan “*law in order*” dan *human rights*. Singkatnya, dua kubu pandangan tersebut dibutuhkan adanya keseimbangan.

Potensi pers demikian besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan tertentu. Praktisi pers bisa memanfaatkannya untuk menanamkan pengaruh, menyebarkan ideologi, mendorong perubahan sosial, atau mengubah gaya hidup masyarakat yang dikehendaki. Demikian besarnya kekuatan yang dimiliki institusi pers atau media massa ini, dianggap sebagai kekuatan keempat dari trias politika yang dikenal dalam sistem kekuasaan demokrasi. Karl Kraus (1923) menyatakan bahwa *in the beginning was the press and then the world appeared*. Bahkan Abraham Lincoln pernah menegaskan bahwa, “Jika saya disuruh memilih antara negara dan pers, maka saya akan memilih pers”.

Menurut Kraus, terdapat dua dimensi komunikasi massa dalam hubungannya dengan kebebasan. Dimensi pertama, suatu kekuasaan yang mengungguli tiga kekuasaan yang lain dalam suatu negara modern (*welfare state modern*). Tiga kekuasaan yang dimaksud adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Komunikasi massa merupakan *the fourth estate* dalam negara demokrasi karena pers merupakan satu-satunya kekuatan/kekuasaan yang menyalurkan aspirasi politik dan institusi politik. Dimensi kedua, kemerdekaan informasi tidak boleh dibatasi oleh wilayah kekuasaan negara karena ia bebas melintasi batas-batas kekuasaan negara (*frontier*) tanpa hambatan politik, ekonomi dan sistem hukum.

Kebebasan pers dalam negara demokrasi adalah hak dalam menyampaikan dan memperoleh informasi (*the mass media right's to inform and public right's to know*). Kebebasan menyatakan pendapat mengindikasikan bahwa setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, serta menyampaikannya. Karena itu diperlukan adanya jaminan berupa ketentuan yang melarang pembuat undang-undang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang substansinya mengurangi, membatasi, atau meniadakan kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers.

Media massa dengan konten jurnalistiknya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang benar, tetapi juga sekaligus dapat memengaruhinya. Media secara potensial dapat memengaruhi sikap dan perilaku khalayaknya. Bahkan terdapat konten media untuk kepentingan persuasi secara sengaja didesain untuk mengubah keyakinan, persepsi, nilai, dan perilaku orang-orang.

Relasi kepentingan antara media dan khalayak bersifat saling “memanfaatkan”. Media memanfaatkan khalayak sebagai sasaran atau target atas informasi yang dipublikasikannya. Sementara khalayak memanfaatkan media sebagai sumber preferensi bagi pengetahuan dan keterampilan tertentu. Namun, interaksi antara publik, dan media tidak selalu berlangsung dalam suasana yang normal dengan memerhatikan keseimbangan pemenuhan kepentingan masing-masing. Media dapat menggunakan potensinya dengan memanipulasi informasi untuk kepentingan bisnis atau politis yang diembannya. Sementara publik juga dapat memanfaatkan media massa untuk mendesakkan kepentingan-kepentingannya sendiri. Jika benturan kepentingan antara media, dan publik (khalayak) tidak dapat ditoleransi secara produktif, akan menimbulkan

makin meluasnya manipulasi informasi yang mengakibatkan terjadinya pembohongan publik dan berkonsekuensi bagi semuanya legitimasi publik. Karena itu media massa sebagai saluran penting dalam ruang publik perlu memperoleh kebebasan yang memadai untuk dimanfaatkan publik secara maksimal dan produktif.

Kebebasan pers adalah kebebasan warga negara dan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Namun, tuntutan keseimbangan antara *freedom and control of the press* terus-menerus diperjuangkan. Joseph Pulitzer, seorang jurnalis handal Amerika Serikat mengidentifikasi bahwa kolom-kolom berita adalah milik publik, editorial milik redaksi. Di Indonesia, dewasa ini umumnya pemberitaan pers, media penyiaran, dan film cenderung kurang mengindahkan etika dan hukum, karena lebih mengutamakan aspek kebebasan.

Media-massa sering disebut sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Media adalah sumber kekuasaan yang bisa mengimbangi kekuasaan-kekuasaan lain. Tapi kekuasaan, apapun jenisnya dan dari manapun sumbernya, cenderung disalahgunakan. Karenanya, dibutuhkan kontrol secara formal berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

C. PROFESI WARTAWAN DALAM BINGKAI INSTITUSI MEDIA

Setiap profesi memiliki tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam kehidupan masyarakat. Jika tugas dan tanggung jawab itu dilaksanakan sebaik-baiknya, maka tidak saja bermanfaat bagi kemanusiaan secara umum, namun juga mencerminkan berjalannya sistem kehidupan sosial-politik yang sehat dan produktif. Jurnalisme adalah salah satu profesi yang memberikan layanan kepada publik. Tugas dan kewajiban wartawan untuk menyampaikan serta meneruskan informasi atau kebenaran kepada publik tentang apa saja. **Wartawan bukan sekadar pekerjaan tetapi suatu profesi.** Profesi yang tidak kenal waktu dalam menjalankan aktivitasnya. Informasi yang disampaikan wartawan merupakan suatu kebenaran atau mengandung kebenaran. Dengan demikian, wartawan menjadi bagian dari pemenuhan hak publik untuk mengetahui informasi yang benar. Jika wartawan menyampaikan informasi yang tidak benar, berarti wartawan terlibat dalam praktik membohongi publik. Sementara hak publik untuk mengetahui atau memperoleh informasi yang benar merupakan bagian dari hak dasar setiap individu dalam negara demokrasi yang dijamin konstitusi.

Sebagai profesi, seorang wartawan membutuhkan *skill* yang mumpuni, juga keberanian, etika dan rasa tanggung jawab. Dalam melaksanakan aktivitasnya, wartawan dituntut untuk patuh

terhadap hukum dan norma-norma etis yang berlaku (faktor eksternal). Di samping itu, seorang wartawan juga dituntut tunduk pada kebijakan institusi media tempatnya berprofesi (faktor internal). Dua faktor tersebut tidak selalu sejalan dalam operasional institusi media massa. Karenanya, seorang wartawan di samping memiliki *skill* kewartawanan yang memadai, tetapi juga wawasan luas mengenai hukum dan kaidah jurnalisme serta memahami unsur sosio-kultural masyarakat sebagai lingkungan pekerjaannya.

Profesi wartawan dewasa ini semakin cair. Munculnya *citizen journalism* atau jurnalisme warga sebagai konsekuensi dari perkembangan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat aktivitas sebagai wartawan semakin populer. Praktik mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi, kini tidak lagi harus melalui media konvensional seperti surat kabar dan televisi. Setiap orang bisa saja melakukan pekerjaan wartawan melalui fasilitas jaringan internet, seperti web, media sosial, blog, dan seterusnya. Hanya saja, informasi yang disebarkan melalui media sosial dan blog misalnya, tidak terkontrol secara memadai sebagaimana media *mainstream*. Hal ini mengakibatkan maraknya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (*hoax*).

Wartawan sebagai pelaku utama media menjadi agen utama bagi publik dalam menentukan peristiwa atau hal apa yang penting dan yang tidak penting. Penyeleksian wartawan dan media terhadap realitas cenderung diikuti oleh khalayak. Demikian pentingnya peran yang dimainkan wartawan dalam relasinya dengan pikiran dan pembicaraan publik. Namun kemajuan perangkat teknologi telah membawa kondisi baru dalam praktik jurnalisme. Kondisi baru tersebut mendorong peningkatan kecepatan akses dan volume informasi. Hak ini terfasilitasi oleh semakin menjamurnya media *online* dan masih eksisnya media konvensional seperti surat kabar, meskipun menghadapi banyak tantangan sehingga relatif kurang berkembang. Keberadaan wartawan tetap menjadi andalan publik dalam mengelola dan menyebarkan informasi. Media *online* pada prinsipnya tidaklah membawa perubahan yang sama sekali prinsipil dalam ketersediaan dan layanan informasi media bagi publik. Seperti dalam hukum ekonomi, ketersediaan layanan informasi yang meningkat, juga mendorong peningkatan kebutuhan informasi publik.

Meskipun jurnalisme warga semakin marak, namun wartawan media *mainstream*, baik off-line maupun online tetap mendapat kepercayaan publik paling utama. Seorang wartawan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh seperangkat norma-etik dalam melakukan

aktivitasnya. Wartawan perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain: Pertama, *tidak bersifat arogan*. Agar tidak arogan, seorang wartawan tidak boleh menganggap dirinya orang paling pintar, paling benar, paling penting, atau paling bersih. Wartawan dituntut memerhatikan khalayak pembacanya, bukan malah meyepelekan dan merendahnya. Dalam melaporkan peristiwa atau isu, wartawan tidak bersifat menggurui khalayak, tetapi hanya menyampaikan fakta atau realitas yang ditangkapnya. Pentingnya fakta dalam penulisan berita misalnya, ditegaskan oleh Rolnicki, dkk. (2008 : 4), bahwa fakta merupakan dasar dari semua berita. Mereka menegaskan bahwa ada hubungan dependen antara fakta dan khalayak serta fakta dan daya tarik. Seorang wartawan menulis berita yang menarik bagi khalayaknya. Berita harus faktual, didasarkan atas kejadian aktual, situasi aktual, meskipun tidak semua fakta adalah berita. Sebagaimana juga tidak semua fakta menarik bagi semua orang.

Kedua, *mengedepankan akurasi*. Akurat berarti informasinya pasti dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Akurasi faktual menunjukkan bahwa setiap item dalam laporan berita adalah fakta yang dapat diverifikasi. Wartawan memastikan bahwa hal yang disampaikannya adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mereka tidak meragukan kebenaran informasinya. Akurasi merupakan nilai dasar yang harus selalu diterapkan seorang wartawan. Karena itu, akurasi selain menjadi standar operasional dan profesional, juga merupakan standar etik bagi seorang wartawan. Dengan demikian, mengutamakan akurasi penting untuk kredibilitas institusi media sekaligus memelihara integritas personal seorang wartawan. Wartawan bekerja keras untuk memastikan bahwa laporan yang dipublikasikannya adalah akurat, sehingga dapat dijamin kebenarannya. Dalam praktiknya, tuntutan akurasi faktual dalam berita sering berbenturan dengan ketersediaan waktu. Meski demikian, wartawan dituntut untuk bekerja profesional dengan sungguh-sungguh mengedepankan akurasi dalam laporannya.

Ketiga, *jujur terhadap kebenaran*. Wartawan bersikap jujur atas kebenaran yang ditemukannya dalam peristiwa atau isu yang dilaporkan. Kejujuran tersebut akan menjadi jaminan bagi khalayak untuk percaya dan menerima informasi yang disampaikan wartawan. Kejujuran atas kebenaran peristiwa atau isu yang dilaporkan merupakan norma utama yang harus dipatuhi seorang wartawan. Tidak diperkenankan bagi seorang wartawan untuk menambah, mengurangi, meniadakan, atau mendramatisir fakta yang ada. Wartawan berusaha sedemikian rupa untuk dapat memberi laporan berita yang obyektif, meskipun diakui bahwa dalam jurnalisme, obyektivitas

yang sempurna tidak pernah ada (Rolnicki, dkk., 2008: 5). Wartawan harus bisa menjaga jarak dengan berita. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2006) mengidentifikasi lima pedoman utama dalam reportase seorang wartawan, yakni: Tidak menambahkan hal yang tidak ada, tidak menipu pembaca, transparan dengan motif, percaya pada reportase yang dilakukan, dan bersikap rendah hati.

Keempat, *bekerja cepat*. Wartawan bekerja dalam tekanan yang ketat. Dalam menyampaikan laporan peristiwa atau isu, seorang wartawan memperhitungkan aspek aktualitas. Kecenderungan khalayak mencari dan mengonsumsi konten media yang aktual. Karena waktu yang dimiliki wartawan media harian misalnya sangat terbatas, maka mereka dituntut bekerja secara cepat. Hal ini dimaksudkan di samping mengejar aktualitas isu atau peristiwa, juga dalam rangka memenangkan persaingan dengan media lainnya. Namun, aktual tidak selalu berarti bahwa semua kejadian atau fakta baru saja terjadi, bisa juga bermakna bahwa suatu berita tepat waktu saat dipublikasikan. Wartawan media *online* sangat memerhatikan unsur aktualitas atau ketepatan waktu ini dan menjadi salah satu keunggulannya dibandingkan dengan media konvensional seperti surat kabar.

Bill Kovack dan Tom Rosenstiel (2006) merumuskan elemen-elemen jurnalisme: (1) Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran; (2) Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat; (3) Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi; (4) Para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput; (5) Wartawan harus menjalankan tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan; (6) Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik; (7) Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan; (8) Wartawan harus menjaga agar berita proporsional dan komprehensif; (9) Wartawan memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya.

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya melayani publik, wartawan memperoleh sejumlah keistimewaan, antara lain: (1) Mereka dilindungi oleh undang-undang kebebasan menyatakan pendapat; (2) Mereka berhak menggunakan bahan/dokumen/pernyataan publik; (3) Mereka dibenarkan memasuki kehidupan pribadi seseorang dan para tokoh publik (*public figure*) demi memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Wartawan dipandang mewakili mata, telinga serta indera pembacanya. Meski demikian, wartawan juga terikat oleh hukum dan etika yang bersifat umum sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Wartawan juga hendaknya mematuhi

segala undang-undang dan atau peraturan yang berlaku sebagai warga negara, meskipun memiliki sejumlah "kelebihan" dalam hal tugas profesionalnya.

Sebagai manusia biasa, wartawan bisa saja berbuat keliru atau salah dalam menjalankan profesinya. Kesalahan tersebut bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Jika berkaitan dengan konten atau isi publikasi, kekeliruan atau kesalahan seorang wartawan secara potensial dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Produk jurnalistik yang dihasilkannya dikonsumsi oleh khalayak luas. Konsekuensinya juga berkenaan dengan masyarakat luas. Olehnya itu dibutuhkan regulasi dan kode etik yang mengatur proses kerja seorang wartawan dalam praktik jurnalistik. Regulasi tersebut tidak hanya melindungi khalayak atau publik dalam hubungannya dengan penggunaan atau konsumsi media, tetapi juga perlindungan terhadap profesi wartawan.

Beberapa hal di bawah ini dimaksudkan sebagai pembatas tindak-tanduk wartawan dan praktek jurnalistik demi melindungi masyarakat dari tindakan atau praktek wartawan yang tak terpuji: (a) Kode etik; (b) Pasal pencemaran (*libel*): hukum-hukum yang menyangkut pencemaran nama baik; (c) Hukum tentang hak pribadi (*privacy*); (d) Panduan tentang selera umum.

Dengan demikian, aktivitas jurnaslime bukanlah hanya menyangkut persolan teknis saja. Jurnalisme hendaknya relevan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sikap rasa ingin tahu yang kuat mengenai realitas di sekitarnya, rasa manusiawi, keadilan, kejujuran. Meskipun menghadapi banyak tantangan dalam aktivitas profesinya, seorang wartawan perlu yakin akan profesinya dan mempersembahkan kepada profesinya semua kejujuran dan integritas yang dapat dihipunkannya dari dalam pribadinya sendiri (Gil, 1993: xi).

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan pers yang dinikmati oleh masyarakat sering menimbulkan masalah baru. Munculnya begitu banyak media yang sebagian di antaranya lebih mengungkap hal-hal yang sensasional tanpa mengindahkan etika jurnalistik menyebabkan masyarakat menuntut media untuk bersikap lebih bertanggung jawab. Tuntutan ini diperkeruh oleh adanya keluhan bahwa media merupakan salah satu penyebab konflik di Indonesia.

Salah satu penyebab kurang bertanggungjawabnya media justru berasal dari lingkaran media itu sendiri yang antara lain berhubungan dengan banyaknya masalah yang dihadapi para wartawan. Banyak di antara mereka justru mengambil keuntungan lain dari pekerjaannya. Karena itulah masyarakat pers memikirkan perlunya kode etik jurnalistik yang ditujukan untuk menjaga

para wartawan agar tetap melakukan tugas mereka sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Karena melalui wartawan dan media yang diwakilinya, masyarakat sangat terbantu dalam berbagai hal yang antara lain mengambil keputusan dalam hidupnya.

Kode Etik Jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tindak-tanduk seorang wartawan. Kode Etik Jurnalistik bisa berbeda dari satu organisasi ke organisasi lain, dari satu koran ke koran lain, namun secara umum dia berisi hal-hal berikut yang bisa menjamin terpenuhinya tanggung-jawab seorang wartawan kepada publik pembacanya: Pertama, *tanggung jawab*. Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah yang mereka hadapi. Wartawan tidak boleh menyalahgunakan kebebasan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar.

Kewartawanan adalah sebuah jasa publik. Para wartawan semestinya bebas dari ikatan komitmen atau kewajiban terhadap kelompok tertentu. Wartawan harus meletakkan "tanggung-jawab kepada publik" di atas kepentingan diri sendiri serta di atas loyalitasnya kepada perusahaan tempat dia bekerja, kepada suatu partai politik, atau kepada kelompok, teman-teman terdekat, atau komunitasnya.

Hak masyarakat untuk mengetahui segala kejadian yang menjadi perhatian dan ketertarikan mereka dan ini merupakan misi utama media masa. Tujuan penyebaran berita dan menjelaskan pendapat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Wartawan yang menggunakan status profesionalnya sebagai wakil dari publik untuk tujuan pribadinya sendiri atau motif-motif lainnya yang tidak benar akan merusak kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Ishwara (2011: 11) mengingatkan bahwa wartawan perlu beradaptasi dengan perkembangan kehidupan sosial dewasa ini. Pola satu arah dalam pengiriman pesan dari media ke khalayak, kini telah berubah. Karena itu, wartawan dan media massa perlu kembali melihat ulang empat elemen pemberitaan, yakni wartawan, pesan, media, dan khalayak. Wartawan mulai mengubah diri mereka dengan mekanisme dan pola kerja yang baru. Ruang redaksi perlu lebih terbuka, beragam, toleran, dan kolaboratif. Wartawan membutuhkan jaringan personal yang luas untuk memperkuat kinerjanya. Wartawan juga dituntut untuk mengubah bentuk dan sifat pesan yang mereka produksi. Wartawan memacu diri untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menulis berita. Tidak hanya bermodalkan keterampilan teknis yang standar sebagai wartawan biasa.

Wartawan menghasilkan produk atau berita yang diterima oleh khalayak tidak hanya dalam konteks pemenuhan kebutuhan informasi, tetapi juga kenikmatan relaksasi-hiburan, meski dalam format dasar berita. Wartawan juga sangat kontributif dalam perubahan format media ke *platform online*. Tersedianya berbagai saluran media komunikasi yang saling terkoneksi, membuat penyebaran informasi begitu cepat dan tidak monoton pada satu format atau karakter media saja. Di sisi lainnya, khalayak tidak lagi hanya berkedudukan sebagai penerima atau konsumen dari produk jurnalistik. Khalayak juga kini menjadi produsen berita. Wartawan perlu merangkul khalayak dalam usaha kolaborasi untuk mengungkapkan kebenaran dengan fakta-fakta yang semakin lengkap dan variatif.

Kedua, *kebebasan*. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota masyarakat (milik publik) dan wartawan menjamin bahwa urusan publik harus diselenggarakan secara publik. Wartawan harus berjuang melawan siapa saja yang mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Kebebasan pers harus dilindungi sebagai suatu hak masyarakat yang tidak terpisahkan dalam masyarakat yang merdeka. Terdapat hak dan tanggung jawab untuk berdiskusi, bertanya, melakukan aksi dan mengajukan protes yang berhubungan dengan pemerintah, masyarakat, dan institusi swasta. Wartawan mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat mereka meskipun itu tidak populer dan di samping itu juga berhak untuk setuju dengan pendapat masyarakat.

Ketiga, *independensi*. Wartawan harus mencegah terjadinya benturan-kepentingan (*conflict of interest*) dalam dirinya. Dia tak boleh menerima apapun dari sumber berita atau terlibat dalam aktivitas yang bisa melemahkan integritasnya sebagai penyampai informasi atau kebenaran.

Meneruskan informasi adalah tugas wartawan. Jika sumber berita atau kolega meminta dia untuk merahasiakan informasi, si wartawan harus menimbang permintaan itu dalam konteks komitmennya untuk memberikan informasi kepada publik. Jika atasan atau perusahaan tempatnya bekerja meniadakan seluruh atau sebagian dari berita yang ditulisnya dengan alasan bisa merusak dari sisi bisnis, memburukkan pemasang iklan atau teman dari pemilik koran, si wartawan harus mengkonfrontasikan situasi tadi dari perspektif moral yang sama, kewajiban untuk melaporkan kebenaran.

Keempat, *kebenaran*. Wartawan adalah mata, telinga, dan indera dari pembacanya. Dia harus senantiasa berjuang untuk memelihara kepercayaan pembaca dengan meyakinkan kepada

mereka bahwa berita yang ditulisnya adalah akurat, berimbang dan bebas dari bias. Setiap wartawan paham bahwa mereka harus bisa dipercaya. Mereka dituntut untuk memberikan informasi yang mengandung kebenaran bagi masyarakat. Apa yang dilaporkan harus merupakan hasil reportase yang akurat, misalnya bahwa apa yang dikatakan seorang sumber dalam *interview* adalah memang benar-benar seperti dikatakannya. Namun, wartawan yang rindu pada kebenaran tidak puas hanya dengan itu. Dia menuntut diri untuk bisa menggali kebenaran, menyingkap lapisan-lapisan kejadian yang bisa menghalangi penglihatan publik pada kebenaran. Untuk itu wartawan harus memiliki sikap tega terhadap orang atau tindakan yang merugikan masyarakat. Wartawan prihatin dengan para korban tindakan tak *fair*, ilegal serta diskriminatif. Mereka melihat tindakan seperti itu sebagai pencemar dalam masyarakat.

Pekerjaan seorang wartawan adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan intelektualitas memadai. Seorang wartawan hendaknya berpikir cerdas dan kritis. Pekerjaan sebagai wartawan yang memihak kepada kebenaran dan keadilan, juga penuh dengan resiko. Arief Budiman dalam pengantar buku Heru Hendratmoko (ed) “Journalist Slain: The Case of Fuad Muhammad Syafruddin (1997: 11-12) menegaskan:

If we think about the link between journalists and the intelligentsia, it is clear that the work of journalists is not easy, nor is it without risk. Their work is full of danger because they deal with the truth. As someone once said, truth frees peoples. Knowing the difference between right and wrong frees man from ignorance and then allow him to act wisely..... journalist then enter the ranks of the intelegentsia. It cannot be denied that the work of journalists in writing articles and informing society about the truth constitutes part of the work of the intelegentsia.

Kelima, *tidak memihak*. Laporan berita dan opini harus secara jelas dipisahkan. Artikel opini harus secara jelas diidentifikasi sebagai opini. Keenam, *adil dan ksatria (fair)*. Wartawan harus menghormati hak-hak orang dalam terlibat dalam berita yang ditulisnya serta mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa berita itu akurat serta *fair*. Orang yang dipojokkan oleh sesuatu fakta dalam berita harus diberi hak untuk menjawab.

Seorang wartawan hendaknya melengkapi keperibadiannya dengan sifat-sifat seperti berikut: (1) Kesediaan untuk mengakui kesalahan. (2) Berusaha keras mengikuti fakta, meski fakta itu bergerak ke arah yang tidak disukai atau tidak disetujuinya. (3) Komitmen untuk senantiasa memperbaiki diri (belajar dan berusaha keras) sebagai wartawan sehingga bisa lebih baik melayani

mereka yang berharap bahwa si wartawan adalah mata dan telinga mereka. (4) Melawan godaan akan pujian, uang, popularitas dan kekuasaan jika itu semua berdiri di depan perjalanan menuju kebenaran. (5) Tekad untuk membuat masyarakat menjadi tempat yang baik untuk semua anggotanya, terutama orang-orang muda di sekolah, mereka yang sakit, mereka yang miskin tanpa pekerjaan, mereka yang jompo tanpa harapan dan mereka yang menjadi korban diskriminasi.

Kode etik adalah acuan moral. Seorang wartawan tidak bisa dihukum jika melanggarnya, namun dia bisa dikenai sanksi moral dari lingkungannya. Wartawan dituntut untuk selalu menunjukkan penghormatan mereka terhadap *dignity*, privasi, hak dan kesejahteraan masyarakat yang mereka temui ketika mengumpulkan dan menyajikan berita. (1) Media berita sebaiknya tidak membicarakan hukuman yang tidak resmi atau karakter moral tanpa memberikan kesempatan kepada pihak tertuduh kesempatan untuk menjawab. (2) Media berita harus menjaga diri mereka untuk tidak memasuki privasi seseorang. (3) Media sebaiknya tidak membuat kebingungan yang disebabkan oleh suara dan laporan yang kurang jelas. (4) Merupakan kewajiban media berita untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan mereka secepatnya. (5) Wartawan sebaiknya bertanggung jawab kepada publik terhadap laporan mereka dan publik sebaiknya didorong untuk memberikan aspirasi mereka terhadap media. Pembicaraan terbuka dengan para pembaca, pemirsa dan pendengar sebaiknya terus dijaga.

Pencemaran Nama Baik (Libel)

Berbeda dengan kode etik, *libel* dan pelanggaran *privacy* memungkinkan seorang wartawan atau korannya dituntut ke pengadilan. Hukum pencemaran nama baik ditujukan untuk melindungi reputasi dan nama baik seseorang.

Libel adalah tindakan menerbitkan bahan-bahan palsu atau kasar yang menyebabkan: (a) Kerugian finansial, (b) Merusak nama baik atau reputasi, dan (c) Merendahkan, mengakibatkan penderitaan mental. Seseorang yang bisa membuktikan bahwa dirinya dirugikan oleh sebuah berita atau foto bisa mengajukan tuntutan pasal pencemaran nama baik ini. Tapi, jika wartawan menulis berita yang berdasar pada fakta, digali secara seksama, *fair* dan tidak memihak, si wartawan tak perlu takut dengan tuntutan semacam itu.

Ada tiga landasan yang bisa melindungi wartawan dari tuntutan pencemaran nama baik: (1) *Kebenaran*. Jika seorang reporter bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa bahan-bahan yang dikumpulkan adalah benar, orang yang menjadi sasaran bisa menuntut namun umumnya

tidak berhasil. (2) *Privilege*. Segala sesuatu yang diungkapkan secara publik dan resmi, baik di lingkungan legislatif atau yudikatif, tidak peduli apakah benar atau tidak, bisa ditulis dan dipublikasikan. (3) *Kritik yang fair*. Kritikus bisa menilai memberi komentar kepada suatu karya seniman, penulis, dramawan, atlet atau siapa pun yang menawarkan jasa pada publik. Namun, kritik harus didasarkan pada fakta dan tidak boleh menyerang kehidupan pribadi individu yang karyanya dikritik. Seorang wartawan mungkin tidak bermaksud mencemarkan nama orang, namun jika tulisan itu tidak bisa dibuktikan demikian, niat baik saja tidak bisa melindungi si wartawan.

3. Pelanggaran terhadap Kehidupan Pribadi (*Privacy*)

Privacy adalah hak individu untuk dibiarkan sendirian. Reporter tidak dibolehkan secara paksa memasuki rumah seseorang atau menggunakan alat perekam yang bisa melanggar hak pribadinya.

Untuk menggali berita, wartawan memang bisa mengumpulkan bahan tentang kehidupan pribadi orang-orang tertentu yang bisa membuat perasaan tidak enak pada yang bersangkutan. Surat kabar dan televisi secara rutin memberitakan tentang perceraian, penahanan dan pelanggaran lalu lintas. Reporter melakukan *interview* terhadap orang tua yang anaknya terbunuh dalam suatu kecelakaan. Surat kabar dan televisi juga memuat rincian kehidupan seksual bintang atau kebiasaan mengonsumsi narkotik dan mabuk di kalangan atlet.

Cerita-cerita semacam itu bisa dipublikasikan karena orang-orang tadi terlibat dalam sebuah peristiwa berita. Sopir yang mabuk tidak bisa berlindung dengan hak *privacy* jika dia tertangkap basah dan ditahan. Namun, ketika pers menggali tindakan pribadi yang bukan merupakan bagian dari kepentingan publik atau tidak mewakili kepentingan publik secara sah, wartawan atau surat kabarnya bisa kesulitan jika tulisannya tidak akurat.

Privacy memberi hak orang untuk dibiarkan sendiri, kecuali jika orang yang bersangkutan terlibat dalam peristiwa berita. Materi sensasional tentang kehidupan cinta, kesehatan, bisnis atau aktivitas sosial seseorang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak pribadi, namun itu bisa digunakan jika berkaitan dengan orang yang punya nilai berita, jika berkaitan dengan kepentingan publik, jika peristiwanya terjadi di ruang publik dan jika terungkap dalam dokumen publik, tanpa memperhitungkan sensasionalnya. *Privacy* juga melindungi orang dari tindakan mengganggu. Wartawan tidak boleh memasuki rumah sumber secara paksa. Mereka juga tidak diperkenankan menggunakan mikropon atau kamera tersembunyi.

Tujuan jurnalisme tidaklah ditentukan oleh teknologi, atau oleh wartawan, maupun teknik yang dipakai (Kovach, 2008: 12). Prinsip dan tujuan jurnalisme ditentukan oleh fungsi yang dimainkan berita dalam masyarakat. Ini berarti bahwa unsur kemanfaatanlah yang lebih utama dalam proses jurnalisme. Wartawan akan bisa memastikan bahwa berita yang dibuatnya akan membawa manfaat bagi masyarakat pembacanya. Jika dikhawatirkan akan menimbulkan konsekuensi sebaliknya, misalnya mengundang perpecahan, konflik, dan kegaduhan dalam masyarakat, maka sebaiknya laporan berita semacam itu tidak pernah dipublikasikan.

D. TEORI-TEORI PERS

Fredrick Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm membedakan empat teori pers yang pernah dan masih dipraktekkan di seluruh dunia, yakni teori pers autoritarian, teori pers libertarian, teori pers tanggung jawab sosial, dan teori pers komunis. Pertama, *teori pers autoritarian*. Pretek pers yang bersifat ororitarian berkembang pada abad ke-15 dan 16. Teori ini berpandangan bahwa negara adalah suatu organsasi tertinggi dari semua orang/organisasi yang ada.

John Guttenberg menyempurnakan mesin cetak pada tahun 1454. Dari sini mulai tumbuh budaya literasi di kalangan masyarakat umum. Melalui mesin cetak, informasi dapat digandakan dalam jumlah yang relatif banyak dan menjangkau masyarakat umum. Penyempurnaan mesin cetak ini mendorong peningkatan signifikan di bidang pendidikan, memicu bangkitnya kesadaran hak azasi manusia, dan pandangan kesetaraan, serta munculnya bibit-bibit pemikiran awal mengenai demokrasi di Eropa. Era ini sering disebut sebagai titik awal Revolusi Guttenberg yang juga mendorong lahirnya penerbitan buku dan surat kabar tercetak. Perkembangannya sangat cepat begitu pula perubahan yang dibawanya. Termasuk mengusik pemegang kekuasaan negara-negara di Eropa sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipicu Revolusi Guttenberg. Para pemimpin negara merasa terancam dengan situasi ini dan mulai menyadari perlunya melindungi lingkaran kekuasaan mereka dengan pemberlakuan pembatasan terhadap kebebasan menyatakan pendapat melalui barang cetakan (pers).

Teori pers autoritarian memandang bahwa peraturan perundang-undangan atau sensor pengendalian produksi konten media secara langsung oleh negara. Kalau perlu dilakukan pembredelan. Teori ini termasuk teori *top-down*, pemaksaan oleh negara terhadap publik. Prinsip

teori pers autoritarian adalah bahwa media tunduk kepada penguasa dan pengusaha. Penguasa menganggap perlu adanya sensor, tidak mengecam pemerintah, dan wartawan tidak memiliki kebebasan dalam organisasinya.

Kedua, *teori pers libertarian*. Teori ini berkembang sekitar abad 17 dan 18. Teori pers libertarian berpandangan bahwa dalam negara ada individu dan masyarakat. Di negara demokrasi, perlu pers yang bebas untuk kesejahteraan dan kebenaran. Dalam pers libertarian dikenal istilah *watch dog* (anjing penjaga). Menurut teori ini, pers atau media massa bertuga suntuik melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi (dalam bentuk iklan). Pers juga memenuhi kebutuhan politik, pers berorientasi profit, pers menjaga hak dan kewajiban dasar warga negara, dan pers merupakan sarana informasi hiburan.

Pers liberal ditandai dengan: (1) Publikasi bebas dari sensor, (2) Penerbitan dan distribusi bebas terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin, (3) Kecaman kepada pemerintah atau demokrasi atau partai politik tidak dapat dipidana, (4) Bagi pers, tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan segala hal, (5) Publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi “kebenaran” dalam hal yang berhubungan dengan opini atau keyakinan wartawan, (6) Tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, (7) Wartawan mempunyai otonomi yang profesional dalam organisasinya dan mendirikan organisasi.

Ketiga, *teori tanggung jawab sosial (social responsibility theory)*. Teori ini berkembang pada abad ke-20. Teori ini merupakan koreksi terhadap teori pers autoritarian dan teori pers libertarian. Menurut teori tanggung jawab sosial, kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat, bukan kepada dirinya sendiri. Pers dibatasi oleh unsur moral, etika, dan standar hukum, terutama instrumen hukum positif yang ada.

Menurut Andi Muis (1999), pers bekerja untuk dirinya sendiri adalah naif. Pers telah tumbuh dan berkembang menjadi bisnis raksasa dan cenderung menolak adanya perubahan. Pers memiliki motif sensasional atau mendramatisir informasi. Pers berpotensi berbahaya bagi masyarakat, sering melanggar batas-batas kehidupan pribadi, dan pers dikontrol oleh kelas bisnis.

Prinsip-prinsip pers tanggung jawan sosial: (1) Pers mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, (2) Ada standar-estándar profesional akademik tentang informasi, kebenaran, obyektivitas, dan keseimbangan, (3) Pers mandiri sesuai dengan standar hukum kelembagaan, (4) Pers menghindari kecenderungan adanya kejahatan, ketidaktertiban, penghinaan, dan

mendramatisir isu SARA, (5) Pers bersifat pluralis dan memberikan hak jawab kepada masyarakat, (6) Ada kode etik dan kesempatan melakukan perubahan pemikiran secara internal dan eksternal

Pembatasan kebebasan perlu dilakukan dengan pertimbangan: (1) Melindungi kehormatan dan nama baik individu. (2) Agar bisa melindungi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. (3) Melindungi *law and order*. (4) Melindungi keamanan nasional. (5) Melindungi hubungan antarnegara. (6) Melindungi agama, golongan, suku, dan hak-hak peradilan terhadap adanya *contempt of court* (pelecehan peradilan)

Keempat, *teori pers komunis*. Teori ini bersumber dari ajaran Karl Marx tentang perubahan sosial. Prinsip teori pers komunis adalah: (1) Pers sepenuhnya alat pemerintah, alat perlengkapan negara. (2) Pers adalah bagian dari negara. (3) Pers harus tunduk pada keputusan pemerintah.

Fungsi pers menurut teori pers komunis sebagai alat doktrinasi massa melalui metode propaganda, agitasi, dan provokasi secara kolektif (*collective propagandist, collective agitation, collective organizer*). Pers komunis ditandai dengan praktik: (1) Media dikendalikan oleh kelas pekerja. (2) Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum yang lain untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa yang diakibatkan publikasi masyarakat. (3) Media tidak dimiliki secara pribadi.

Denis McQuail menambahkan dua teori pers yang belakangan muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan sistem politik dan kemajuan sosio-ekonomi di banyak negara, yakni teori media pembangunan dan teori media demokratik-partisipan. Kelima, *teori media pembangunan*. Teori ini berkembang di negara-negara sedang membangun, seperti Indonesia pada Orde Baru. Media menerima dan melaksanakan tugas pembangunan sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional (penguasa/pemerintah). Jika kebebasan media dibatasi dianggap akan menghambat pembangunan. Teori media pembangunan memberi prioritas pada informasi yang mendukung pembangunan. Negara boleh campur tangan bila terkait dengan kepentingan pembangunan (boleh ada sensor).

Keenam, *teori media demokratik-partisipan*. Pendorong munculnya teori media demokratik-partisipan adalah: (1) Protes dari pers liberal yang mengedepankan komersialisasi dan monopoli pers. (2) Reaksi atas sentralisme dan birokratisasi lembaga media /siaran publik. Prinsip teori ini adalah: (1) Individu dan minoritas memiliki hak pemanfaatan media. (2) Organisasi media

tidak tunduk pada pengendalian politik. (3) Keberadaan media adalah untuk *audience*, bukan organisasi media. (4) Media komunitas lokal dimungkinkan berkembang.

E. KESIMPULAN

Kebebasan pers merupakan keniscayaan dalam negara demokrasi. Kemerdekaan mengemukakan pendapat tidak hanya menjadi kelaziman negara-negara demokrasi, tetapi juga bentuk kedaulatan rakyat. Sistem komunikasi massa sebagai rujukan bagi beroperasinya media massa tunduk pada sistem politik yang berdasarkan hukum. Namun media massa dituntut mengedepankan prinsip-prinsip dan keutamaan obyektivitas dan kebenaran laporannya. Pengetahuan dan persepsi publik cenderung dipengaruhi informasi yang dikonsumsinya dari media massa.

Proses kerja jurnalisme tidak hanya memperhitungkan kelayakan berita berdasarkan unsur faktualitasnya saja tetapi juga memerhatikan pemaknaan khalayak dari kehidupan sosial mereka. Fakta publik disusun berdasarkan prinsip kelayakan fakta dan analisis serta faktor etika jurnalisme. Hal ini merupakan rangkaian dari produksi informasi yang mengandung kebenaran dan bertanggung jawab. Wartawan memilih, menentukan bagian fakta dalam laporan yang merupakan kriteria keterampilan dan kriteria subyektif dan berimplikasi etis. Hukum dan etika komunikasi massa dengan demikian tidak selalu dilihat sebagai pembatasan bagi kerja jurnalistik, tetapi justru merupakan jaminan kebebasan beroperasinya media massa dan tingkat penerimaan produk media bagi khalayak. Kebebasan media difasilitasi oleh seperangkat aturan hukum yang mencerminkan kehendak dan kesepakatan bersama (konsensus) antara institusi media dan warga negara. Sementara kode etik jurnalistik sebagai rumusan norma-norma etis yang bersifat universal menjadi panduan kultural para profesional media dalam menjalankan aktivitas jurnalismenya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah. *Tuntutan Kebebasan Pers dan Ekspresi*. Jakarta: Yayasan TIFA, 2009.
- Borjesson, Kristina. *Mesin Penindas Pers: Membongkar Mitos Kebebasan Pers di Amerika*. Terjemahan Yanto Musthofa. Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.
- Gil, Generoso J, Jr. *Wartawan Asia*. Terjemahan Maimoen S. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Harsono, Andreas dan Budi Setiyono. *Jurnalisme Sastrawi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Ishwara, Luwi. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas, 2011.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Terjemahan Yusi A. Pareanom. Jakarta: Pantau, 2006.
- Muis, A. *Jurnalistik, Hukum, Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Dharu Anuttama, 1999.
- Sobur, Alex. *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Uta Press, 2001.
- Sularto, St. (ed). *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Kompas. 2001.
- Tapsel, Ross. *Kuasa Media di Indonesia*. Terjemahan Wisnu Prasetya Utomo. Serpong: Marjin Kiri, 2017.
- Tom E. Rolnicki, C. Dow Tate, dan Sherri A. Taylor. *Pengantar Dasar Jurnalisme*. Tejemahan Tri Wibowo. Jakarta Kencana, 2008.
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.